

Urgensi Pembangunan Daerah Berbasis Teknokrasi

Bagaimana kesan Anda terhadap debat Calon Kepala Daerah beberapa hari ini? Sudahkah Anda memiliki pemahaman atau idealisme pembangunan daerah yang berbasis rasionalitas? Di tengah 'janji' populisme, sudahkah Anda mampu melihat esensi dari perencanaan daerah berbasis ilmiah? Bila kedua jawaban Anda adalah "Belum", maka tulisan ini penting untuk Anda cermati lebih lanjut sebagai bekal di bilik suara pada 27 November 2024 nanti.

Visi, misi, beserta program calon kepala daerah akan menentukan masa depan daerah selama beberapa tahun ke depan. Tak jarang, visi-misi politik disusun dengan fokus daya tarik populis jangka pendek yang menyebabkan urgensi untuk mendorong pembangunan daerah dapat terdistorsi oleh fokus penciptaan dampak instan untuk meraih minat pemilih. Padahal, penting bagi para calon pemimpin daerah untuk dapat memahami kondisi nyata dari daerah tersebut, terutama melalui pendekatan berbasis analisis dan data.

Melalui tulisan ini akan digali pentingnya pembangunan daerah yang didasarkan pada Rancangan Teknokratik RPJMD, yaitu rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tulisan ini dapat menjadi referensi bagi calon pemilih kepala daerah untuk menentukan kepala daerah yang menggunakan dokumen perencanaan teknokratik dalam penyusunan visi, misi hingga program yang akan dijalankan.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali menjadi ajang pamer janji politik yang fokus pada popularitas atau bersifat populis tanpa memperhatikan perencanaan berjangka berbasis data yang telah dikaji secara teknokrasi. Perencanaan yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratik dilakukan berdasarkan analisis data dan analisis kinerja serta rekomendasi berdasarkan temuan ilmiah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Visi-misi luar biasa populis yang diajukan oleh calon kepala daerah kerap kali berisikan program normatif dan tidak selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang lebih bumi. Tak terkesima tak terduga, banyak kebijakan yang tidak mampu mengatasi masalah fundamental yang diperjuangkan daerah bahkan sampai masa jabatan berakhir. Di sinilah pentingnya Rancangan Dokumen Teknokratik (Rantek) RPJMD dalam merumuskan arah pembangunan daerah secara ilmiah dan terukur. Meskipun dianggap sebagai keputusan yang sulit dan tidak menyenangkan konstituen, komitmen menjalankannya harus dilakukan demi mencapai hasil pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penulis

Khoirunurrofik, Ph.D

(Kepala Kajian Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM UI)
khoirunurrofik@ui.ac.id

Izyan Pijar Bungabangsa

Satyagraha, S.E
izyan.pijar@ui.ac.id

Silviana Maharani, S.E

silviana.maharani@ui.ac.id

Arthur Brahmantyo, S.E

arthur.huda@ui.ac.id

Apabila masyarakat sudah dapat menyadari peran penting Dokumen Teknokratik, calon kepala daerah seharusnya tidak hanya mengedepankan janji politik yang bombastis atau retorika namun juga memperhatikan perencanaan teknokratik yang sudah ada. Pemilihan kepala daerah yang sejalan dengan Dokumen Teknokratik merupakan pilihan yang bijak demi keselarasan dan keberlanjutan pembangunan daerah.




Gambar 1. Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber: BRIN, 2024

Pemilih perlu menyadari bahwa kepala daerah yang menyelaraskan visi-misinya dengan Dokumen Teknokratik akan mampu menangani isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, untuk mencapai Visi Nasional Indonesia Emas 2045, penting juga untuk memperhatikan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Berdasarkan peta sebaran Skor IDSD Provinsi Tahun 2023, terlihat bahwa belum ada satupun provinsi di Indonesia yang bahkan menyentuh skor 4 dari skala maksimal 5. Skor tertinggi dicapai oleh DKI Jakarta dengan 3,97, sementara skor terendah adalah Papua dengan 2,91. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk peningkatan daya saing di seluruh provinsi Indonesia yang perlu memerlukan strategi dan program yang lebih terarah dalam upaya peningkatan daya saing daerah.


Isu krusial lainnya yang perlu dicermati adalah isu keuangan daerah. Di era desentralisasi, sepatutnya daerah juga didorong untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan atau fiskal daerah yang baik, namun masih banyak daerah di Indonesia yang belum mencapai hal tersebut. Seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3 mengenai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang ditetapkan melalui PMK Nomor 84 Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan daerah di Indonesia. Tren positif menunjukkan penurunan drastis persentase provinsi dengan RKFD "Sangat Rendah" dari 26,47% pada tahun 2019-2021 menjadi hanya 7,89% di tahun 2023. Bersamaan dengan itu, terjadi peningkatan tajam pada kategori "Rendah" dari

sekitar 23% menjadi 34,21% di tahun 2023. Perbaikan tersebut dirasa cukup progresif namun tetap perlu konsisten untuk provinsi memperbaiki kemampuan pengelolaan fiskal daerahnya.



Gambar 2. Persentase Provinsi Menurut Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2024. Diolah



Gambar 3. Persentase Kabupaten/Kota Menurut Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2024. Diolah

Disisi lain RKFD Kabupaten/Kota mengalami peningkatan persentase daerah dengan kategori "Sangat Tinggi" dari 8,27% pada 2019 menjadi 20,47% pada 2023


memang menunjukkan perbaikan kapasitas fiskal yang signifikan untuk sebagian daerah. Namun kenaikan tersebut juga mengindikasikan kesenjangan yang semakin melebar antara daerah-daerah yang mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya dan yang masih tertinggal. Sementara beberapa daerah berhasil mencapai kemandirian fiskal yang tinggi, masih banyak daerah lain yang terkategori "Rendah" (meningkat dari 24,61% menjadi 30,31%). Meskipun ada perbaikan, tantangan dalam pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah masih sangat besar dan memerlukan perhatian serius dari Kepala daerah untuk mengembangkan indikator ini.

Dengan memahami betul dokumen ini, calon kepala daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam menjawab tantangan pembangunan. Ketika kepala daerah menjalankan kebijakan berdasarkan rencana yang terstruktur, dapat diyakini hasil yang dicapai cenderung lebih optimal, seperti peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemilih sangat diharapkan tidak hanya memilih berdasarkan popularitas atau janji-janji politik, tetapi sudah waktunya pemilih memikirkan dampak jangka panjang dengan mempertimbangkan komitmen calon terhadap implementasi dari Dokumen Teknokratik.

Memahami Rancangan Teknokratik RPJMD

Keterkaitan Antara Rencana Pembangunan

Untuk memahami pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan yang ditempuh dengan kebijakan masuk akal, perlu adanya pemahaman terlebih dahulu bagaimana keterkaitan antara rencana pembangunan dari daerah hingga nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, proses perencanaan dilakukan secara berjenjang diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) untuk 20 tahun, kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) selama 5 tahun, lalu dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Di tingkat daerah, RPJPN menjadi pedoman bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sementara RPJMN menjadi acuan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana-rencana tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan anggaran di setiap tingkatan pemerintahan, baik melalui RAPBN di tingkat pusat maupun RAPBD di tingkat daerah.



Gambar 4. Hubungan antara Berbagai Dokumen Perencanaan Pembangunan di Indonesia


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024. Diolah.

Gambar 4 memberi penjelasan mengenai hubungan antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia dari tingkat nasional hingga daerah baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

1. RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional):
 - RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yang mencakup periode 20 tahun yang menjadi acuan untuk semua perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - RPJPN menjadi dasar bagi penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan berlaku selama 20 tahun.
2. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional):
 - RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional untuk 5 tahun dan dijabarkan dari RPJPN. RPJMN dapat menjadi pedoman untuk program dan kegiatan pembangunan nasional selama satu periode pemerintahan.
 - RPJMN merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing berlaku selama 5 tahun.
3. RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berpedoman pada RPJMN serta mengacu pada RPJPD. RPJMD memuat visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih untuk 5 tahun.
 - Renstra (Rencana Strategis) SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun berdasarkan RPJMD. Renstra menguraikan program-program pembangunan yang akan dijalankan oleh SKPD selama 5 tahun.

4. RKP (Rencana Kerja Pemerintah):
 - RKP adalah dokumen perencanaan tahunan di tingkat nasional yang disusun berdasarkan RPJMN. RKP berfungsi menentukan prioritas pembangunan nasional selama satu tahun.
 - Di tingkat daerah, RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) provinsi dan kabupaten/kota disusun berdasarkan RKP dan menjadi pedoman untuk penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
5. Rencana Penganggaran:
 - RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) disusun berdasarkan RKP nasional, sementara RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun berdasarkan RKP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - RAPBN dan RAPBD melakukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam RKP dan RKP, baik di pusat maupun daerah.

Gambar 5 menjelaskan tentang pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia yang mengintegrasikan beberapa metode, yaitu top-down, bottom-up, politis, partisipatif, dan teknokratik. Pendekatan top-down dimulai dari kebijakan nasional yakni Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang disusun pemerintah pusat dan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah. Payung hukum yang mendukung proses antara lain Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta aturan-aturan lainnya yang memberikan landasan hukum bagi penyusunan RPJMD.



Gambar 5. Pendekatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Sumber: LPEM FEB UI, 2024

Dalam pendekatan politis, visi dan misi kepala daerah menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun. Visi dan misi yang disusun merupakan hasil dari janji politik yang diusung saat kampanye sehingga arah pembangunan mencerminkan prioritas masyarakat yang telah

disampaikan melalui proses pemilihan kepala daerah. Pendekatan inilah kemudian didukung oleh pendekatan partisipatif, di mana masyarakat turut dilibatkan melalui konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan sehingga perencanaan lebih akomodatif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Pendekatan *bottom-up* melengkapi kedua proses tersebut dengan memanfaatkan aspirasi dari tingkat desa/kelurahan hingga ke provinsi sehingga demikian kebutuhan pembangunan disusun berdasarkan prioritas dari bawah ke atas. Sementara itu pendekatan teknokratik mengandalkan data dan analisis kinerja serta rekomendasi dengan pendekatan ilmiah. Di titik ini terlihat bahwa peran Dokumen Teknokratik RPJMD menjadi sangat penting karena menyediakan informasi dan analisis mendalam tentang capaian kinerja dan kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen Teknokratik yang disusun berfungsi sebagai landasan objektif yang akan diolah bersama dengan masukan politis, partisipatif, dan *bottom-up* untuk menghasilkan RPJMD yang lebih komprehensif dan terukur.

Definisi dan Fungsi Dokumen Teknokratik

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional pada tahun 2024. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyediakan data dan informasi terkait pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada. Data tersebut biasanya mencakup dokumen RPJMD yang berfungsi sebagai panduan bagi calon kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, serta program kerja sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.


Rancangan Teknokratik RPJMD sangat penting bagi calon kepala daerah karena menyediakan gambaran lengkap tentang kondisi pembangunan daerah, termasuk capaian kinerja dan tantangan yang ada. Dengan data dan rekomendasi dari para teknokrat, calon kepala daerah dapat merumuskan visi, misi, dan program prioritas yang lebih tepat sasaran, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah. Selain itu Dokumen Teknokratik membantu calon kepala daerah membuat strategi pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun mendatang.

Penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan dan undang-undang yang memberikan kerangka hukum dan pedoman. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menetapkan dasar bagi perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara nasional dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sementara Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 memastikan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD.

Selain itu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menetapkan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah juga memberikan arahan spesifik untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, khususnya yang terbaru yakni periode 2025-2029.

Proses penyusunan RPJMD terdiri dari enam tahapan utama yang saling berkaitan. Dimulai dengan Tahap Perumusan Rancangan Teknokratik yang menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Tahap ini sangat penting karena memberikan landasan ilmiah dan objektif bagi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya proses penyusunan berlanjut ke Perumusan Rancangan Awal RPJMD diikuti oleh Penyusunan Rancangan RPJMD yang membahas lebih detail. Setelah itu dilaksanakan Musrebang RPJMD untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan hasil dari musyawarah ini kemudian digunakan untuk merumuskan Rancangan Akhir RPJMD.



Gambar 6. Tahapan Penyusunan RPJMD

Sumber: LPEM FEB UI, 2024

Tahap terakhir adalah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang menandai disahkannya rencana pembangunan tersebut sebagai acuan resmi. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai tahapan analisis, perencanaan, dan konsultasi publik untuk menghasilkan rencana pembangunan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan gambar proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah. Evaluasi juga mencakup kinerja keuangan periode sebelumnya, yang

dilakukan melalui pendekatan ilmiah. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi fokus pembangunan.



Gambar 7. Proses Rancangan Teknokratik RPJMD

Sumber: LPEM FEB UI, 2024

Struktur urusan pemerintahan yang ditampilkan dalam gambar menunjukkan hierarki kewenangan, dimulai dari Urusan Pemerintahan Konkuren kewenangan Daerah Provinsi sebagai tingkat tertinggi. Di bawahnya terdapat pembagian menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib kemudian terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah non Pelayanan Dasar. Pembagian ini mencerminkan kompleksitas dan luasnya cakupan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek pembangunan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menekankan pentingnya basis data dan analisis yang kuat. Dengan mengevaluasi kinerja pembangunan dan keuangan secara ilmiah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Proses tersebut juga membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, rancangan teknokratik menjadi pondasi penting dalam menyusun RPJMD yang komprehensif dan berorientasi pada hasil.

Gambar 8 menunjukkan proses penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD yang komprehensif. Proses ini melibatkan beberapa tahap telaah dan sinkronisasi dari berbagai sumber dan dokumen perencanaan. Pertama, ada empat elemen utama yang ditelaah: RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Ranhil RPJPD 2025-2045 (Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Rantek RPJMN 2025-2029 (Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Masing-masing elemen tersebut memberikan kontribusi penting dalam pembentukan dokumen teknokratik RPJMD.



Gambar 8. Telaah Dokumen Lainnya dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Sumber: LPEM FEB UI, 2024

Kedua, proses ini juga melibatkan sinkronisasi Dokumen Teknokratik Kabupaten/Kota dan Provinsi. Proses tersebut menunjukkan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan, memastikan adanya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang tak kalah penting, gambar diatas juga menekankan pentingnya memperhatikan isu-isu daerah, nasional, dan internasional dalam penyusunan dokumen teknokratik RPJMD. Tidak diragukan lagi detail dalam Dokumen Teknokratik yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global.

Secara keseluruhan proses diatas menggambarkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam penyusunan dokumen teknokratik RPJMD. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sumber informasi, diharapkan dokumen teknokratik yang dihasilkan akan lebih komprehensif, relevan, dan efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah.

Perbedaan dengan Visi-Misi Politik

Visi-misi politik seringkali disusun dengan fokus pada daya tarik populis dan janji yang dapat menarik perhatian masyarakat luas dalam jangka pendek. Akibatnya seringkali tersusun atas aspirasi dan tujuan yang menarik secara emosional namun kurang didukung oleh data empiris atau analisis mendalam. Calon kepala daerah cenderung membuat pernyataan yang dapat mengamankan suara pemilih

tanpa memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil dan potensi daerah yang tercermin dalam Dokumen Teknokratik RPJMD.

Sebaliknya Dokumen Teknokratik disusun melalui proses analisis yang komprehensif dan berbasis data, melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli dan pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa perencanaan ini realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ketika visi-misi politik tidak sinkron dengan Dokumen Teknokratik, risiko kegagalan dalam pembangunan dapat meningkat secara signifikan. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan rencana yang tidak berdasar, mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, proyek tertunda, atau bahkan gagal terealisasi.

Tanpa panduan yang kuat dan berbasis data seperti yang disediakan Dokumen Teknokratik, kebijakan memungkinkan tidak menyentuh masalah mendasar yang diperlukan untuk kemajuan daerah, menghambat upaya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Akibat dari hal tersebut, pembangunan daerah bisa lambat dan potensi percepatan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan mengingat pembangunan dilakukan tanpa pertimbangan yang telah direncanakan secara matang melalui Dokumen Teknokratik.

Mengapa Dokumen Teknokratik Penting

Integrasi antara visi-misi politik dengan Dokumen Teknokratik RPJMD sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan jangka panjang. Dokumen Teknokratik menjelaskan kerangka kerja berbasis data yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara sistematis dan terukur. Sehingga ketika visi-misi politik selaras dengan Dokumen Teknokratik, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menarik secara politis tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan. Langkah tersebut juga dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi daerah, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dinamika Pilkada: Tantangan dan Peluang

Pilkada dan Pengaruhnya terhadap Perencanaan Pembangunan

Pemerintah daerah sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan suasana yang mendukung pembangunan. Peran kepala daerah dapat dipahami sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan menciptakan kebijakan yang berpengaruh pada dinamika ekonomi lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Mironga (2021), ekonomi di tingkat lokal dipengaruhi oleh berbagai proses dan kebijakan, seperti urbanisasi, migrasi, serta sistem perdagangan dan produksi. Proses-proses tersebut dapat menciptakan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, merupakan hal yang sangat penting

bagi pembangunan daerah untuk memiliki kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang jelas. Tanpa adanya arah pembangunan yang kuat dan terencana, kebijakan daerah berisiko menjadi reaktif dan terfragmentasi yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Aspek keberpihakan dari calon pemerintah daerah turut menjadi satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Moricz dan Sjöholm (2014) dalam salah satu tulisannya menyampaikan bahwa lingkungan ekonomi yang baik dapat terwujud apabila pemilihan umum berhasil mengurangi insentif atau kemampuan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu atau dikenal sebagai "rents". Fenomena tersebut berhubungan dengan bagaimana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan ekonomi saling berinteraksi dimana ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan segelintir orang atau kelompok, hal ini dapat mengarah pada distorsi pasar dan ketidakadilan sosial.

Pilkada, sebagai salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersifat *bottom-up* menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menilai apakah kebijakan yang dihasilkan nantinya mencerminkan aspirasi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Melalui debat publik, kampanye, dan diskusi, calon kepala daerah dapat mengkomunikasikan visi, misi, dan program, yang memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan berdasar dalam memilih pemimpin yang dirasa paling sesuai. Visi dan misi calon kepala daerah akan memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah merespons dinamika sosial ekonomi di periode pemerintahannya kelak.

Sayangnya, Pilkada seringkali menjadi ajang umbar janji dimana para calon kepala daerah berlomba-lomba untuk menyampaikan ide-ide kebijakan yang digaungkan untuk memperoleh simpati tanpa benar-benar melihat kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dapat berakibat pada lahirnya kebijakan yang gegabah dan tidak tepat sasaran. Kebijakan yang diambil tanpa dasar analisis yang kuat dapat berujung pada inisiatif yang tidak relevan yang pada akhirnya tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada (Mironga, 2021). Kondisi tersebut berpotensi mengarah pada pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang tidak terencana dengan baik atau yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat bisa menyerap sumber daya yang seharusnya digunakan untuk program-program prioritas lainnya. Ketidaksihinggaan ini menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, dimana pemborosan terjadi dan manfaat yang dihasilkan berada bawah ekspektasi (Flyvbjerg, 2009).

Selarasnya Dokumen Teknokratik dan Visi-Misi Kepala Daerah akan meminimalisir peluang terjadinya kondisi tersebut mengingat bahwa Dokumen Teknokratik disusun berdasarkan data dan analisis objektif. Berpegang kepada Dokumen Teknokratik memungkinkan kepala daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dokumen Teknokratik juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi hasil dari kebijakan dan program yang dilaksanakan sehingga membantu pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengukur efektivitas kebijakan yang diambil. Ketidakmampuan untuk melakukan evaluasi yang tepat dapat mengakibatkan terus berulangnya kebijakan yang tidak efektif, menguras sumber daya, dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Tantangan Penyelarasan Visi-Misi Kepala Daerah dengan Dokumen Teknokratik

Calon Kepala Daerah seringkali menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan pemilih dalam waktu singkat yang dapat mendorong pengembangan visi-misi yang berfokus pada isu-isu jangka pendek. Politisi cenderung merumuskan program-program yang dapat segera menarik perhatian dan dukungan masyarakat, seperti program bantuan sosial. Suaib et al. (2017) menjelaskan bahwa calon pemimpin seringkali memanfaatkan program-program semacam ini untuk mendapatkan dukungan, meskipun manfaatnya mungkin terbatas jika dibandingkan dengan kebijakan yang lebih substansial.

Ambisi politik pribadi dari masing-masing calon kepala daerah bukan menjadi satu satunya akar dari permasalahan ini. Bias kognitif dan kurangnya pemahaman publik mengenai isu-isu jangka panjang memberikan tekanan bagi politisi untuk berfokus pada hasil instan. Pemilih yang tidak memiliki akses informasi memadai cenderung lebih responsif terhadap kebijakan populis yang memberikan dampak langsung (Cronert, 2023). Ketika pemilih menginginkan perubahan yang dapat segera dirasakan maka mereka cenderung mengabaikan investasi yang memerlukan waktu lebih lama untuk membuahkan hasil.

Akibat dari hal tersebut, urgensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terdistorsi oleh fokus penciptaan dampak instan untuk meraih loyalitas pemilih. Peluang tersebut mendorong politisi untuk bersikap oportunistik dan memberikan prioritas pada kebijakan yang terlihat memberikan manfaat langsung, seperti pemotongan pajak atau bantuan sosial, demi mendapatkan dukungan (Cronert, 2023). Pendekatan tersebut pastinya juga memiliki risiko besar dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan jangka panjang yang komprehensif. Calon kepala daerah yang terlalu fokus pada isu-isu jangka pendek bisa mengabaikan tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur yang layak, dan akses kesehatan.

Peluang Menggunakan Dokumen Teknokratik sebagai Alat Kampanye yang Konstruktif

Calon kepala daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan Dokumen Teknokratik RPJMD sebagai alat kampanye yang positif dengan menyusun visi-misi yang lebih realistis dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan menjadikan Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai dasar visi-misi mereka, para calon dapat menawarkan solusi berbasis data untuk menangani isu-isu penting,

meningkatkan partisipasi publik melalui forum diskusi, serta memperlihatkan komitmen mereka terhadap pembangunan jangka menengah. Selain itu strategi komunikasi yang efektif dapat dirancang untuk menjelaskan penerapan pendekatan teknokratik dalam kebijakan, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian acuan Dokumen Teknokratik dalam kampanye tidak hanya memperkuat rencana pembangunan, tetapi juga menciptakan sinergi antara politik dan perencanaan teknokratik yang ideal untuk pembangunan daerah yang realistis dan visioner.

Implikasi Pembangunan Jangka Panjang Peluang

Selarasnya Dokumen Teknokratik dan Visi-Misi Kepala Daerah

Visi-misi kepala daerah yang disusun selaras dengan Dokumen Teknokratik akan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur dan terukur, mengingat bahwa penyusunan RPJMD melibatkan analisis data dan indikator kinerja yang jelas. Visi-misi kepala daerah yang disusun selaras dengan Dokumen Teknokratik akan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur dan terukur, mengingat bahwa penyusunan RPJMD melibatkan analisis data dan indikator kinerja yang jelas. Beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kualitas infrastruktur, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan rencana-rencana kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat setempat dan dapat dievaluasi secara berkala. Penyelarasan visi misi kepala daerah dengan RPJMD juga mendorong setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Hal tersebut selanjutnya akan mengarah pada proses pembangunan daerah yang sporadis dan tidak terkoordinasi, melainkan sesuai dengan kerangka dan waktu pelaksanaan yang jelas dan realistis.

Perencanaan kebijakan daerah berbasis data mendorong pemangku kebijakan untuk menentukan prioritas pengeluaran dan alokasi sumber daya. Analisis data akan mengidentifikasi program-program yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta penentuan langkah mana yang kurang efektif dan perlu disesuaikan atau bahkan dihentikan. Misalnya pemanfaatan data akan membantu calon kepala daerah dalam memetakan kebutuhan infrastruktur dengan lebih akurat, seperti dalam mengidentifikasi area yang paling membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Pendekatan yang dilakukan tersebut pada gilirannya akan mendorong tercapainya efisiensi anggaran yang lebih baik yang membuka peluang optimalisasi hasil dan minimalisasi pemborosan sumber daya. Adanya sistematisa tersebut diharapkan alokasi anggaran akan dapat ditargetkan pada program-program yang memiliki potensi *return* sosial dan ekonomi yang lebih besar sehingga mengurangi potensi pemborosan yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara politik dan perencanaan teknokratik melalui penyelarasan visi-misi kepala daerah dengan Dokumen Teknokratik RPJMD akan memiliki dampak positif jangka panjang yang signifikan yakni:

1. Perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur dan terukur berdasarkan analisis data dan indikator kinerja yang jelas;
2. Kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat dan potensi daerah;
3. Alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat menekan potensi pemborosan anggaran;
4. Pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat; dan
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Oleh karenanya, setiap daerah perlu untuk aktif melakukan publikasi berbagai dokumen perencanaan daerah terutama dalam masa pemilihan kepala daerah yaitu Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD sehingga dapat mengedukasi masyarakat terkait isu penting apa saja yang terdapat di daerah sehingga dapat diselaraskan oleh calon kepala daerah melalui visi misi dan dapat dikritisi apabila program yang ditawarkan tidak relevan terhadap isu yang ada.

Rekomendasi bagi Pemilih

1. Bersikap kritis dalam mengevaluasi visi-misi calon kepala daerah tidak hanya terpaku pada janji politik yang dirasa tidak relevan sama sekali;
2. Memperhatikan sejauh mana calon kepala daerah memahami dan mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan ke dalam program-program yang ditawarkan serta evaluasi komitmen calon terhadap pembangunan jangka menengah dan panjang bukan hanya solusi jangka pendek; dan
3. Berpartisipasi aktif dalam forum-forum diskusi publik untuk memahami lebih dalam rencana pembangunan yang diajukan oleh para calon.

Rekomendasi bagi Calon Kepala Daerah

1. Menjadikan Dokumen Teknokratik RPJMD sebagai panduan utama dalam merumuskan visi, misi, dan program pembangunan daerah;
2. Mengkomunikasikan secara efektif kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan dan merancang strategi kampanye yang mengedepankan solusi berbasis data untuk menangani isu-isu penting di daerah; dan
3. Berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan dengan Dokumen Teknokratik guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan

terukur dan meningkatkan pemahaman tentang analisis data dan indikator kinerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan para pembaca mempunyai referensi untuk menentukan pilihan terbaiknya, sehingga proses Pilkada dapat menghasilkan kepemimpinan daerah yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

Referensi

Cronert, A., & Nyman, P. (2024). Do voters' biases impede future-oriented policy-making? *European Journal of Political Research*, 63(6), 1108–1128. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12635>

DJPK Kementerian Keuangan. (2023). PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/peta-kapasitas-fiskal-daerah-2023-f19a170e/detail/>

Flyvbjerg, B. (2009). Survival of the unfittest: Why the worst infrastructure gets built – And what we can do about it. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(3), 344–367. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grp024>

Mironga, A. (2021). The nexus between the establishment of an enabling environment and local economic development in the city of Harare. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 5(11), 425–431. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2021.51124>

Moricz, S., & Sjöholm, F. (2014). The effect of elections on economic growth: Results from a natural experiment in Indonesia. IFN Working Paper No. 1023. <https://ssrn.com/abstract=2475930>

Suaib, E., Jusoff, K., Abdullah, M., Zuada, H., & Suacana, I. (2017). The effect of the party's image relationship to voters' satisfaction and voters' loyalty. *International Journal of Law and Management*, 59. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2016-0078>